



BUPATI PARIGI MOUTONG
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PARIGI MOUTONG
NOMOR : 300.2.3/837/BPBD

TENTANG
STATUS SIAGA DARURAT BENCANA ALAM
KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN SERTA KEKERINGAN
TAHUN 2026

BUPATI PARIGI MOUTONG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil Laporan Pusdalops-Pb oleh BPBD Kabupaten Parigi Moutong telah terjadi peningkatan jumlah kasus Kebakaran Hutan dan Lahan Serta Kekeringan di Kabupaten Parigi Moutong
 - b. bahwa untuk penanganan secara cepat, tepat dan terpadu terhadap peningkatan jumlah kasus Kebakaran Hutan dan Lahan Serta Kekeringan di Kabupaten Parigi Moutong, perlu menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Alam Kebakaran Hutan dan Lahan Serta Kekeringan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Status Siaga Darurat Bencana Alam Kebakaran Hutan dan Lahan Serta Kekeringan di Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 482);
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 1);
9. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2025 tentang Kemudahan Akses Keadaan Darurat Bencana (Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2025 Nomor 37);

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Bupati Parigi Moutong Nomor : 100.3.4/3447/BPBD tentang Imbauan Antisipasi Karhutla dan Kekeringan Akibat El Nino di Wilayah Kabupaten Parigi Moutong;

2. Berita Acara Rapat Koordinasi Antisipasi Kebakaran dan Kekeringan Akibat El Nino di Wilayah Kabupaten Parigi Moutong Nomor : 00.2.4/640/Bid.KL tanggal 26 Agustus 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Status Siaga Darurat Bencana Alam Kebakaran Hutan dan Lahan Serta Kekeringan Tahun 2026.

KEDUA : Status Siaga Darurat Bencana Alam Kebakaran Hutan dan Lahan Serta Kekeringan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 26 (dua puluh enam) Agustus 2026 sampai dengan tanggal 24 (dua puluh empat) September 2026, dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan pelaksanaan penanganan siaga darurat bencana di lapangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Parigi Moutong, Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan/atau Sumber Dana lain yang Sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 26 Agustus 2026.

Di tetapkan di Parigi
pada tanggal 27 Agustus 2026

BUPATI PARIGI MOUTONG,



Tembusan :

1. Kepala BNPB di Jakarta.
2. Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB di Jakarta.
3. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu.
4. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sulawesi Tengah di Palu.
5. Ketua DPRD Kabupaten Parigi Moutong di Parigi.
6. Sekretaris Daerah Kabupaten Parigi Moutong di Parigi.
7. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Parigi Moutong di Parigi.
8. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Parigi Moutong di Parigi.
9. Kepala BPKAD Kabupaten Parigi Moutong di Parigi.
10. Inspektur Daerah Kabupaten Parigi Moutong di Parigi.